



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

JADWAL KAMPANYE PEMILU MELALUI METODE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan hasil koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon dengan Pelaksana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kabupaten Cirebon dan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon tentang Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kampanye Pemilu Dengan Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 pada tanggal 19 Januari 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Cirebon tentang Jadwal Kampanye Pemilu Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

Mengingat

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum.

Memperhatikan

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 70/PL.01.6-BA/3209/2/2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilu Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG JADWAL KAMPANYE PEMILU MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilu Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Masa Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan 10 Februari 2024 mulai Pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat dan berakhir paling lambat Pukul 18.00 Waktu Indonesia Barat, dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.

KETIGA : Menetapkan Lokasi Kampanye Pemilu Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Lapangan Garuda di Desa Tegalwangi Kecamatan Weru.
2. Lapangan Desa Babakan di Kecamatan Sumber.
3. Lapangan Semplo di Kecamatan Palimanan.
4. Lapangan Gintung Kidul di Kecamatan Ciwaringin.
5. Lapangan Desa Panunggul di Kecamatan Gegesik.

6. Lapangan

6. Lapangan Jungjang Wetan di Kecamatan Arjawinangun.
7. Lapangan Desa Kedungjaya di Kecamatan Kedawung.
8. Lapangan Desa Babadan di Kecamatan Gunung Jati.
9. Lapangan Gebang Mekar di Kecamatan Gebang.
10. Lapangan Desa Panggang Sari di Kecamatan Losari.
11. Lapangan Lemah Abang di Kecamatan Lemah Abang.
12. Lapangan Desa Karang Wareng di Kecamatan Karang Wareng.
13. Lapangan Desa Beber di Kecamatan Beber.
14. Lapangan Kanci Kulon di Kecamatan Astanajapura.
15. Lapangan Kubang Gunung di Kecamatan Pabedilan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 19 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

SOPIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CIREBON
 NOMOR 23 TAHUN 2024
 TENTANG
 JADWAL KAMPANYE PEMILU MELALUI METODE RAPAT UMUM
 DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024


Jadwal Kampanye Pemilu Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Kabupaten Cirebon Tahun 2024

No.	Kecamatan	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu
		21-01-2024	22-01-2024	23-01-2024	24-01-2024	25-01-2024	26-01-2024	27-01-2024	28-01-2024	29-01-2024	30-01-2024	31-01-2024
1	Tegalwangi, Sumber, Palimanan, Ciwaringin, Gegesik, Arjawinangun, Kedawung, Gunung Jati, Gebang, Losari, Lemah Abang, Karang Wareng, Beber, Astana Japura, Pabedilan	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24

No.	Kecamatan	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
		01-02-2024	02-02-2024	03-02-2024	04-02-2024	05-02-2024	06-02-2024	07-02-2024	08-02-2024	09-02-2024	10-02-2024
1	Tegalwangi, Sumber, Palimanan, Ciwaringin, Gegesik, Arjawinangun, Kedawung, Gunung Jati, Gebang, Losari, Lemah Abang, Karang Wareng, Beber, Astana Japura, Pabedilan	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	1, 5, 8, 24	3, 10, 16, 17	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15

Keterangan: Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh (Nomor Urut 6) dan Partai Kebangkitan Nusantara (Nomor Urut 9) dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari di wilayah Kabupaten Cirebon melalui metode Rapat Umum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CIREBON
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ditetapkan di Cirebon
 pada tanggal 19 Januari 2024
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CIREBON,

Ttd

SOPIDI

NOMOR URUT DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

NO	NAMA	NO	NAMA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (PARTAI HANURA)
2.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (PARTAI GERINDRA)	11.	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA (PARTAI GARUDA)
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI PERJUANGAN)	12.	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA (PARTAI GOLKAR)	13.	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)
5.	PARTAI NASDEM	14.	PARTAI DEMOKRAT
6.	PARTAI BURUH	15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)
7.	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA (PARTAI GELORA)	16.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PARTAI PERINDO)
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)	24.	PARTAI UMMAT

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 19 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

SOPIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

